



KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :140 / 16 / Kpts / WNP/ III - 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
MASA BHAKTI 2019

WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN);
- b. Bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) merupakan mitra Pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN), di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan masa bhakti 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

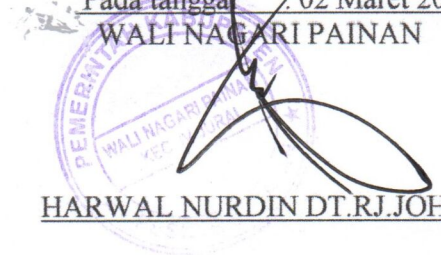
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kader Pemberdayaan masyarakat Nagari (KPMN) Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) tersebut Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi:
1. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 2. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 3. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
 4. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
 5. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
 6. Berperan aktif dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan Nagari
 7. Berkoordinasi secara aktif dengan pendamping Lokal desa dan Pendamping Desa
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) tersebut DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta anggaran lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .02 Maret 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Maret 2019
WALI NAGARI PAINAN


HARWAL NURDIN DT.RJ.JOHAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI. PAINAN KECAMATAN IV JURAI

NOMOR : 140 / KPTS/WNP / III - 2019

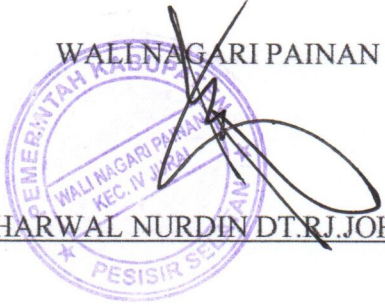
TANGGAL : 02 MARET 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN MASA
BHAKTI 2019

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
MASA BHAKTI 2019

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KPMN
1.	ARMEN SURYATMAN	Laki-Laki	Koordinator
2.	YASMANELY	Perempuan	Anggota

WALI NAGARI PAINAN



HARWAL NURDIN DT. RJ. JOHAN

The official stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text 'KABUPATEN PESISIR SELATAN' at the top and 'PESISIR SELATAN' at the bottom. The inner part of the stamp contains the text 'WALI NAGARI PAINAN' and 'KEC. IV JURAI'.